

## **Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan**

**Gusti Ayu Putu Eka Agustina**  
yugek168@gmail.com

**Taufik Yahya**  
taufikyahya@unja.ac.id

### **Abstract**

This study aims: 1) to identify and analyze the form of legal protection for registered geographic indication products; 2) to find out and analyze the legal consequences of violations of geographical indications that have been registered and the settlement efforts that can be made by holders of geographic indication certificates against violations of geographical indication products. The research method used is normative legal research method and the approach used is statutory approach, conceptual approach and case approach. Analysis of the legal materials used in this study was carried out by interpreting, evaluating and assessing all laws and regulations as well as assessing relevant legal materials. The results of the study show that 1) the form of legal protection for registered geographic indication products consists of preventive and repressive legal protection. Preventively, namely preventing violations of geographic indication products. Repressively, namely the protection that is carried out to deal with violations of the rights to geographic indication products in accordance with applicable laws and regulations through the judiciary and other law enforcement agencies such as the police, civil servant officials (PPNS), and the Attorney General's Office to take action against violations of indication products geographical; 2) legal protection for geographical indication products can be seen with the issuance of Law Number 20 of 2018 concerning Marks and Geographical Indications. The essence of all the provisions contained in this law is to provide protection for regional products that have unique characteristics that are not owned by other regions.

**Keywords:** Geographical Indication; Legal Protection

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis yang telah terdaftar; 2) untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pelanggaran indikasi geografis yang telah terdaftar dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang sertifikat indikasi geografis terhadap pelanggaran produk indikasi geografis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai

bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) bentuk perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis yang telah terdaftar terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Secara preventif yakni melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran produk indikasi geografis. Secara represif yaitu perlindungan yang dilakukan untuk menangani pelanggaran hak atas produk indikasi geografis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, pejabat pegawai Negara Sipil (PPNS), dan Kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran produk indikasi geografis; 2) perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis terlihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Inti dari semua ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini, ingin memberikan perlindungan bagi produk daerah yang berkarakteristik khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, perlindungan produk indikasi geografis bukan hanya melindungi produknya akan tetapi jaminan bagi konsumen.

**Kata Kunci:** Indikasi Geografis; Perlindungan Hukum.

## A. Pendahuluan

Indikasi geografis adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual sejak dekade terakhir mulai dikembangkan oleh negara-negara di dunia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengemukakan bahwa:

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.<sup>1</sup>

Indikasi geografis digunakan pada produk yang memiliki asal geografis tertentu dan memiliki kualitas terkait dengan asal dimana barang tersebut berasal. Secara umum, indikasi geografis merupakan nama produk yang diikuti namawilayah atau tempat asal.

Negara Indonesia menerapkan sistem penghindaran *passing off* dalam

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I, *Pengenalan Indikasi Geografis*, diakses melalui <https://dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis>, tanggal 04 Mei 2020, pukul 21.00 Wib.

regulasi indikasi geografisnya. Indonesia mengintegrasikan secara inklusif pengaturan indikasi geografis dengan sistem merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, terdapat peraturan sebelumnya yang juga terkait dengan pengaturan indikasi geografis yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 dan Pasal 1365 KUH Perdata. Dapat dikatakan bahwa pelanggaran atas indikasi geografis masuk dalam ranah hukum perdata. Sehingga apabila terjadi Tindakan atau pelanggaran atas hal tersebut dapat dimintakan ganti rugi atau kompensasi. Pasal ini kemudian menjadi salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang LaranganPraktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Shidarta mengemukakan: “praktek monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan dilarang dalam persaingan usaha yang sehat. Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 melarang penguasaan produksi dan pemasaran barang dan atau jasa yang menjurus kepada monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat”.<sup>2</sup>

Perjanjian TRIPs bila dikaitkan dengan Pasal 17 (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, berpotensi untuk memenuhi pelanggaran. Perlindungan indikasi geografis tingkat II tidak hanya melindungi konsumen saja akan tetapi juga produsen. Dalam hal ini produsen diberi hak untuk memonopoli penggunaan dengan cara menolak kemungkinan pelaku usaha lainnya untuk melakukan usaha yang sama di pasar bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum memiliki pengaturan perlindungan indikasi geografis tingkat II. Jika ditilik lebih jauh, perlindungan indikasi geografis tingkat II memiliki bermacam-macam keuntungan yang dapat memperkuat posisi pemegang hak dari indikasi geografis.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap**

---

<sup>2</sup> Shidarta, “Catatan Seputar Hukum Persaingan Usaha”, Binus University, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha>, tanggal akses 23 November 2020, pukul 22.00 Wib.

## **Produk Indikasi Geografis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam hal ini menetapkan perumusan masalah yang timbul dan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis yang telah terdaftar?
2. Apakah akibat hukum terhadap pelanggaran indikasi geografis yang telah terdaftar dan upaya penyelesaiannya?

### **C. Pembahasan**

Permasalahan akibat hukum terhadap pelanggaran indikasi geografis yang telah terdaftar, bila ditelaah lebih mendalam, mempunyai akibat hukum yang secara tidak langsung akan mempengaruhi tatanan kehidupan. Dalam kajian ini, penulis akan memfokuskan pada 4 (empat) aspek yaitu kelembagaan, hak asasi manusia dan produk hukum serta aspek ekonomi.

Perlindungan ini sekaligus memberikan nilai tambah pada produk indikasi geografis untuk mendorong kemampuan ekonomi daerah. Kerja sama yang baik antara DJKI, Kanwil dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mempercepat proses pendaftaran produk-produk potensi IG lainnya di Indonesia dalam perspektif kepentingan ekonomis. Penelitian yang pernah dilakukan oleh *Hardwick* dan *Kretschmer*, menunjukkan bahwa perlindungan IG sangat baik digunakan sebagai alat (*instrument*) kebijakan publik dalam mempercepat perkembangan teknik produksi, dan pembagian pasar dunia.

Selain memiliki nilai ekonomis, perlindungan produk indikasi geografis terhadap produk daerah akan memberikan pengaruh pada nama daerah serta menghalangi tindakan persaingan yang tidak sehat dengan memanfaatkan nama suatu daerah. Perlindungan produk indikasi geografis berdampak pada

nilai produk menjadi lebih tinggi, sehingga produk indikasi geografis dapat menggerakkan perekonomian daerah.

Hal inilah sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Dalam hal ini *buyers* yang lebih diuntungkan baik dari disparitas harga maupun regulasi pajak barang ekspor, yang pada akhirnya petani belum banyak merasakan kemanfaatan dari usaha para petani dalam meningkatkan mutu melalui berbagai sertifikat yang dipersyaratkan oleh *buyer*. Kemudian produk IG dikemas dan dijual dalam berbagai macam produk dan merek di luar negeri tanpa menyebut produk tersebut berasal dari IG Indonesia. Di pasar domestik (dalam negeri) produk ini masih harus bersaing dengan produk- produk yang telah memiliki *brand*/merek internasional. Sementara orang Indonesia tidak bangga dengan produk dari negerinya sendiri sepertinya sertifikasi belum menjadi kebutuhan, Akibatnya barang-barang yang baik ini akhirnya dijual ke luar, bukan dikonsumsi oleh bangsa ini. Kita lebih suka beli yang murah tetapi dari sisi kualitas tidak layak untuk dikonsumsi manusia.

Indikasi geografis yang tidak didaftarkan tidak berarti tidak ada instrument hukum lain yang dapat dipergunakan untuk mempertahankan hak indikasi geografis dari perbuatan orang lain. Instrument hukum yang dapat dipergunakan antara lain melalui gugatan perdata dengan menggunakan argumentasi bahwa perbuatan meniru tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata. Instrument hukum lain yang dapat digunakan adalah melaporkan kepada polisi karena telah melakukan perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 382 bis KUHP.

Namun demikian penerapan Pasal 1365 KUH perdata dan Pasal 382 bis KUHP dalam kenyataannya dapat mengalami kesulitan yaitu antara lain mengenai pembuktian bahwa indikasi geografis tersebut benar-benar milik penggugat atau pelapor. Demikian juga mengenai cara menghitung jumlah kerugian yang benar benar diderita oleh penggugat akan mengalami kesulitan karena tidak adanya pedoman yang baku dalam penentuan ganti rugi yang bisa dituntut oleh penggugat yang dirugikan.

Sejalan dengan Hoffman, Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa

syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negative artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
2. Perbuatan itu harus melawan hukum, artinya perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang undang
3. Ada kerugian
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
5. Ada kesalahan (*schuld*),<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1365 menentukan: “tiap perbuatan melawan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Yang dapat digugat berdasar Pasal 1365 antara lain:

1. Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian material)
2. Gangguan (*hinder*, menimbulkan kerugian immaterial yaitu mengurangi kenikmatan atau sesuatu.
3. Menyalahgunakan hak (orang menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain).

Upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh pemilik indikasi geografis adalah melaporkan perbuatan tersebut berdasarkan Pasal 382 bis KUHP kepada pihak kepolisian, sehingga perkara tersebut menjadi tindak pidana, upaya hukum lainnya dapat dilakukan dengan cara musyawarah antara kediuanya untuk menghentikan perbuatannya dan hal tersebut dapat dilakukan melalui mediator yang akan menjadi penengah dalam kasus tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis yang telah terdaftar terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Secara preventif yakni melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran produk indikasi geografis. Secara represif yaitu perlindungan yang

---

<sup>3</sup> Hoffman, Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 146-147.

dilakukan untuk menangani pelanggaran hak atas produk indikasi geografis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, pejabat pegawai Negara Sipil (PPNS), dan Kejaksaan untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran produk indikasi geografis.

2. Perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis terlihat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Inti dari semua ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini, ingin memberikan perlindungan bagi produk daerah yang berkarakteristik khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, perlindungan produk indikasi geografis bukan hanya melindungi produknya akan tetapi jaminan bagi konsumen. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan seperti belum disebutkan secara eksplisit peran masing-masing pihak baik pusat maupun daerah dalam pembinaan maupun pengawasan IG. Ketidakjelasan ini berimbas pada banyaknya hambatan pra pendaftaran maupun pasca pendaftaran produk indikasi geografis di daerah. Terdaftarinya suatu produk/barang sebagai IG adalah jaminan bahwa produk/barang tersebut dianggap baik dan bermutu karena telah melalui pemeriksaan oleh tim ahli, hingga produk tersebut layak mendapatkan label IG. Pasca terdaftarinya produk/barang sebagai IG dari sisi harga di pasaran memang terjadi peningkatan tetapi, peningkatan harga tersebut belum dinikmati sepenuhnya oleh parapekani/pengelola produk indikasi geografis.

### **Daftar Pustaka**

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Budi Agus Riswandi. 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fence M. Wantu. 2011. *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Hoffman, Mariam Darus Badruzaman. 2005. *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumni, Bandung.
- M. Khozim. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung, Nusa Media.
- M. Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang undang No 19 tahun 1992*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta system Peradilan Pidana*. B.P Undip, Semarang.
- Philippus M. Hadjon. 2001. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pegadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Salim HS dan Erlies SN. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan ke -1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Suyud Margono. 2003. *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta.
- Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- ..... *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 23 Thn 2014. LN Tahun 2014 sebagai revisi *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 32 Thn 2004. LN Tahun 2004 Nomor125.

....., *Undang Undang tentang Merek dan Indikasi Geografia. UU Nomor 20 Tahun 2016.*

....., *Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis. PP Nomor 51 Tahun 2007.*

.